

No. P.U./2.-

DJAKARTA, 19 Maret 1950.-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT,

Menimbang : bahwa perlu diadakan pindjaman oleh Republik Indonesia Serikat untuk mengkonsolidasi hutang negara dengan djangka pendek;

Mengingat : kekuasaan jang diberikan kepadanya dalam Undang-undang darurat tentang pindjaman darurat, tanggal 18 Maret 1950 No. 13;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1.

1. Republik Indonesia Serikat mengadakan pindjaman dengan mengeluarkan surat pindjaman atas nama pemegang (aan toonder). Djumlah pindjaman itu didasarkan pada penetapan dalam pasal 4 dan 8 dari keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1.
2. Surat pindjaman berbunga 3 perseratus dalam satu tahun, jang dibayar atas kupon tahunan pada tiap2 tanggal 1 September, pertama kali pada tgl. 1 September 1951. Atas kupon pertama bunga dibayar untuk 17 bulan.
3. Kupon dapat ditunaikan pada semua kantor dari De Javasche Bank di Indonesia dan djika perlu pada tempat2 lain jang akan kami tundjuk.

Pasal 2.

1. Mulai dalam tahun 1951 disediakan suatu djumlah untuk pembelian surat pindjaman sebanjak-banjaknya 1,19 perseratus dari djumlah seluruh pindjaman jang diadakan dengan keputusan ini, ditambah dengan djumlah bunga jang tak perlu dibayar lagi karena pembelian tersebut, segala-sesuatunya hingga pindjaman telah dilunasi sama sekali.
2. Bunga surat pindjaman jang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini hanya dibayar sampai hari dilunasinja dengan pembelian.

Pasal 3.

1. Pemegang bagian kanan uang kertas, jang, berdasarkan pasal 4 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1, hingga separoh djumlah jang tertulis diatasnja dapat digunakan untuk ikut serta dalam pindjaman, jang diadakan berdasarkan keputusan ini, dapat menerima surat pindjaman jang berbunji atas nama sipemegang. Tjara untuk mendapatnja dan waktu dalam mana harus didapatnja, akan kami tetapkan lebih lanjut.
2. Barang siapa tidak menggunakan kesempatan termaksud dalam waktu jang akan ditetapkan itu, tidak akan dapat lagi ikut serta dalam pindjaman ini.
3. Kesempatan hanya diadakan untuk ikut serta dengan seratus rupiah atau lipatan seratus rupiah.
4. Surat pindjaman akan disediakan dalam lembaran dari f. 100.-, f. 500.- dan f. 1.000.- nominal. Djika perlu dapat dikeluarkan lembaran dari djumlah jang lebih besar daripada f. 1.000.-.

Pasal 4.

1. Bank2 sebagai dimaksudkan dalam keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1, berkewadajiban ikut serta dalam pindjaman, jang diadakan berdasarkan keputusan ini dengan

djumlah

djumlah simpanan atas rekening kumpulan, sebagai dimaksudkan dalam pasal 8 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1. Bank demikian itu ikut serta atas nama pemegang rekening, yang mempunyai simpanan itu semula.

2. Penjertaan dalam pindjaman dilakukan dengan memindahkan djumlah simpanan atas rekening kumpulan termaksud dalam ayat 1, atas nama rekening Thesaurie Negara pada De Javasche Bank. Pemindahan itu harus dilakukan selambat-lambatnja pada tanggal 1 Mei 1950 dan pada De Javasche Bank harus disediakan djumlah uang yang tjukap untuk memungkinkannya.-

3. Sebagai tanda pemindahan oleh atau atas nama Pemerintah disampaikan sep tjuk surat kepada bank, yang menjejutkan djumlah yang dipindahkan.

4. Oleh bank yang mengadakan rekening kumpulan sebagai dimaksudkan dalam ayat 1, diberitahukan kepada pemegang rekening, berapa besarnya bagian pindjaman yang diambil oleh bank atas nama pemegang rekening.

5. Pada waktu dan tempat yang akan ditetapkan oleh kami, bank harus menukarkan surat termaksud dalam ayat 3 hingga djumlah yang disebutkan didalamnya dengan surat pindjaman atas nama pemegang. Bank dapat memilih perihal djenis harga lembaran surat pindjaman itu.

6. Bank harus berusaha supaja surat pindjaman atas nama pemegang yang telah diterima oleh bank, disampaikan kepada pemegang rekening, sesuai dengan penjertaan masing-masing dalam pindjaman.

7. Dengan memenuhi kewadajiban² berdasarkan pasal ini maka bank adalah bebas dari semua hak dan penagihan para pemegang rekening padanja, yang dapat diadjukan oleh mereka karena simpanannya dalam arti pasal 1 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1. Kebebasan itu hanya berlaku hingga bagian simpanan yang berdasarkan keputusan kami tersebut, harus dipindahkan pada rekening kumpulan yang dibekukan dan tak berbunga, jaitu Pendaftaran Pindjaman Negara 3%, 1950.

Pasal 5.

Segala sesuatu yang ditetapkan dalam pasal 4 berlaku pula apabila surat-perbendaharaan (schatkistpapier) sebesar separoh dari harga nominal, dipergunakan untuk ikut serta dalam Pindjaman Negara 1950, sebagai yang ditetapkan dalam pasal 10 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U./1. Dalam hal itu dimana disebut "pemegang rekening" harus dibuatja "yang empunya surat-perbendaharaan".

Pasal 6.

1. Surat pindjaman dengan bunga 3% atas nama pemegang sebagai dimaksudkan dalam keputusan ini tidak boleh digadaikan atau diterima sebagai djaminan hutang, hingga saat yang akan ditetapkan oleh kami.

2. Perbuatan hukum dengan maksud demikian batal dengan sendirinja.

Pasal 7.

Pengeluaran untuk pembayaran bunga dan modal pindjaman termaksud dalam pasal 1, demikian pula biaya untuk mengadakan pindjaman, dibebankan pada anggaran Republik Indonesia Serikat.

Pasal 8.

Tentang adanya penjertaan dalam pindjaman termaksud dalam keputusan ini, dan tentang surat pindjaman yang dikeluarkan, dibuat perhitungan, yang diberitahukan kepada Perwakilan Rakyat, setelah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Pengawas Keuangan.

Pasal 9.

Segala surat yang dibuat untuk mendjalankan keputusan ini, bebas dari bea meterai.

Uang2 kertas dari f. 5.--, f. 10.--, f. 25.--, f. 50.--, f. 100.--, f. 500.-- dan f. 1000.--

Uang2 kertas ini mempunyai ukuran 15 x 7.5 c.m. dan ditjetak diatas kertas jang ber-serat (vezels) merah dan biru. Uang2 kertas ini dibubuhi tjap air (watermerk) jang mengi-si penuh uang2 kertas itu dengan gambar tumpukan2 kubus jang berdamping-dampingan. Da-lam uang2 kertas dari f. 5.-- dan f. 10.--, garis dasar (basis) dari tumpukan kubus-2 adalah sedjalan dengan garis lebarnya uang kertas dan dalam uang kertas dari f. 25.-- ke-atas, sedjalan dengan garis pandjangnja.

Sebelah muka.

Disebelah muka atas dasar jang berwarna muda dan berukir-ukir tertulis dalam bahasa Belanda dan Indonesia, buat petjahan jang terketjil :

DE JAVASCHE BANK
betant aar toonder
VIJF GULDEN
membayar kepada pembawa
LIMA ROEPLAH

disertai tandatangan disebelah kiri dari Sekretaris dan disebelah kanan dari Presiden Javasche Bank. Petjahan2 (coupure) jang lain, dengan perubahan permjataan harganja, me-muat tulisan dan tandatangan jang serupa.

Harga uang diulangi dengan angka2, ditengah-tengah lingkaran berbunga (rozet) jang dilingkungi garis putih, disudut atas sebelah kanan dan didalam petjahan seperempat be-sarnja dari lingkaran jang dimaksud lebih dahulu (rozet-kwadrant), disudut atas sebelah kiri.

Bagian muka sebelah kiri diisi gambar masing:

bunga teratai dengan daun2, diatas uang kertas dari f. 5.--;
setangkai buah manggis, diatas uang kertas dari f. 10.--;
tepi pantai dengan pohon2 kelapa, diatas uang kertas dari f. 25.--;
perahu bertjadik sedang berlajar, diatas uang kertas dari f. 50.--;
pemandangan sawah, diatas uang2 kertas dari f. 100.--, f. 500.-- dan f. 1.000.--.

Warna2 dasar ialah:

merah dan hidjau	buat uang kertas	f. 5.-	
ungu kebiru-biruan	" " "	f. 10.-	
hidjau	" " "	f. 25.-	bitu buat uang kertas f. 50.-
kuning ketjoklat-tjoklatan	buat uang kertas	f. 100.-	
ungu kemerah-merahan	" " "	f. 500.-	
hitam	" " "	f. 1.000.-	

Bagian muka seluruhnja dilingkungi oleh garis tepi putih lebarnya lebih kurang 4 m.m.

Dibawah dan ditengah-tengah, tertulis nama pentjetak "Joh. Enschedé en Zonen".

Sebelah belakang.

Sebelah belakang dari uang2 kertas menunjukkan gambaran bulu dua warna, bergaris dari atas kebawah, jang disudut-sudut sebelah atasnja menjediakan ruangan untuk petjahan seperempat (kwadrant) dari lingkaran berbunga tiga warna, dan ditengah-tengah untuk monogram DJB tiga warna, diapit oleh dua empat-persegi-pandjang jang memuat tulisan antjaman hukuman dalam bahasa Belanda dan Indonesia, berulang-ulang.

Dibawahnja tertulis antjaman hukuman, masing2 dua kali dalam bahasa Djawa dan Tionghwa.

Pernjataan harga terletak disudut bawah sebelah kiri dan disudut atas sebelah ka-nan.

Nomor dan huruf serie tertulis dua kali.

Seluruhnja dilingkungi oleh garis tepi jang buat uang2 kertas f. 5.--, f. 100.-- dan f. 1.000.-- mempunyai warna satu jang f. 500.--, oleh dua garis sedjalan jang berlainan warnanja. / berukir-ukir dan buat uang kertas dari f. 10.-- f. 25.--, f. 50.-- dan

Warna2

LAMPIRAN I PUTUSAN MENTERI KEUANGAN, TANGGAL 19 MARET No.P.U./1,
DIKELUARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAURAT no. 13 TAHUN 1950.

-----o0o-----

Pendjelasan tentang susunan dan isi uang2 kertas baru jang akan dikeluarkan oleh Javasche Bank mulai 20 Maret 1950 dalam petjahan (coupure) f. 0.50, f. 1.--, f. 2.50, f. 5.--, f. 10.--, f. 25.--, f. 50.--, f. 100.--, f. 500.-- dan f. 1.000.--.

-----o0o-----

Uang2 kertas adri f. 0.50, f. 1.-- dan f. 2.50.

Uang2 kertas ini mempunjai urukan $12\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$ c.m. dan ditjetak diatas kertas jang diperbuat semata-mata untuk keperluan itu dan dengan mempergunakan tjara mentjetak jang dinamakan "steendruk-procédé". Uang2 kertas ini tidak mengandung tjap air (watermerk).

Sebelah muka.

Disebelah muka, atas dasar jang berwarna muda jang sama, tertulis dalam bahasa Indonesia dan Belanda, buat petjahan (coupure) jang terketjil :

De Javasche Bank
membayar kepada pembawa
SEPTINGAH ROEPIAH

betant aan toonder
VIJFTIG CENT

disertai tandatangan sebelah kiri dari Sekretaris dan sebelah kanan dari Presiden Javasche Bank.

Petjahan2 dari f. 1.-- dan f. 2.50 dengan perubahan pernjataan harganja, memuat tekst dan tandatangan jang serupa.

Harga uang diulangi dengan angka2 (masing2 $\frac{1}{2}$, 1 dan $2\frac{1}{2}$) ditengah-tengah lingkaran berbunga (rozet) jang dilingkungi garis putih jang terletak disebelah kanan dari uang kertas dan dalam lingkaran berbunga jang besarnja seperempat dari jang dimaksud lebih dahulu (rozetkwadraat) dan terletak disudut atas sebelah kiri.

Disudut bawah sebelah kanan tertulis tahun 1948.

Bagian sebelah kiri masing2 diisi gambar :

- a) pohon pala sedang berbunga pada uang kertas f. 0.50;
- b) tepi pantai dengan pohon2 kelapa pada uang kertas f. 1.--;
- c) pohon kopi sedang berbunga pada uang kertas f. 2.50.

Nonor jang ditjetak dengan tinta hitam, terletak disudut bawah sebelah kiri dan disudut atas sebelah kanan.

Bagian muka jang ditjetak dengan warna dasar (hoofdkleur) dan warna kedua, seluruhnja dilingkungi oleh garis tepi putih selebar kira2 4 m.m.

Warnanja masing2:

- a) ungu dengan dasar hidjau muda buat uang kertas f. 0.50;
- b) biru dengan dasar tjoklat muda buat uang kertas f. 1.--;
- c) merah dengan dasar violet muda buat uang kertas f. 2.50.

Sebelah belakang.

Bagian belakang dari uang2 kertas menundjukkan gambaran bulu, jang bagian kiri serupa dengan bagian kanarnja (symmetrisch), dengan menjediakan ruangan disudut-sudut sebelah atasnja untuk petjahan2 lingkaran berbunga dan ditengah-tengah untuk monogram DJB, di-apit oleh dua empat-persegi-pandjang, jang didalamnya ditjetak antjaman hukuman dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, masing2 dua kali.

Pernjataan harga dalam angka2 (masing2 $\frac{1}{2}$, 1 dan $2\frac{1}{2}$) ditjetak disudut bawah sebelah kiri dan dalam petjahan lingkaran berbunga disudut atas sebelah kanan.

Bagian belakang jang seluruhnja dilingkungi oleh garis tepi putih selebar lebih kirang 4 m.m., ditjetak dalam satu warna, masing2:

- a) ungu buat uang kertas f. 0.50;
- b) biru " " " f. 1.--;
- c) merah " " " f. 2.50.

Uang2

Warna2 bagian belakang ialah :

merah disela hidjau buat uang kertas dari f. 5.-
ungu kebiru-biruan disela hidjau buat uang kertas dari f. 10.-
hidjau disela merah buat uang kertas dari f. 25.-
biru disela tjoklat buat uang kertas f. 50.-
tjoklat kekuning-kuningan disela biru buat uang kertas f. 100.-
merah keungu-unguan disela tjoklat kekuning-kuningan buat uang kertas f. 500.-
tjoklat muda disela violet buat uang kertas f. 1.000.-.

DAFTAR pemindahan buku menurut pasal 9 ayat 3 dan 4.-

<u>Simpanan</u>	<u>Pemindahan buku</u>	<u>Berdasarkan</u>
f. -- s/d f. 200.--	f. --	Pasal 9 ayat 3. Dibebaskan pula djumlah f. 200.- jang pertama dari simpanan2 dibawah f. 1.000.--
" 200.- " f 399.99	" --) a) idem b) Pasal 9 ayat 4. Pemindahan buku dari simpanan dibawah f. 1.000.- dilakukan setelah dikurangi f. 200.- jang dibebaskan, sebanjak sedjumlah seperdua dari kelebihanannja jang dibulatkan kebawah sampai f. 200.- atau kelipatannja.
" 400.- " " 599.99	" 100.-	
" 600.- " " 799.99	" 200.-	
" 800.- " " 999.99	" 300.-	
" 1.000.- " " 1.200.--	" 500.-) Pasal 9 ayat 4, kalimat penghabisas Pemindahan buku dari simpanan sedjumlah f. 1.000.- atau lebih berlaku sampai seperdua dari djumlah simpanan jang dibulatkan kebawah sampai f. 200.- atau kelipatannja.
" 1.200.- " " 1.399.99	" 600.-	

dan seterusnya.

Pasal 10.

Kupon bunga jang telah dibayar dan surat pindjaman jang telah lunas karena pembelian, disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan untuk dibuat perhitungannya.

Pasal 11.

Pembayaran kerugian kepada bank dan pihak lain berhubungan dengan pekerdjaannya untuk menjalankan keputusan ini akan kami tetapkan tersendiri.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

PENDJELASAN PUTUSAN2 MENTERI KEUANGAN, TANGGAL 19 MARET 1950
No. P.U./1 DAN P.U./2.

Dengan Undang-undang Darurat jang ditetapkan oleh Presiden dan jang telah diumumkan, diberikan kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil segala tindakan selama tahun 1950 guna mentjapai konsolidasi hutang Negara jang berdjangka pendek, lagi pula mengeluarkan peraturan2 tentang peredaran uang.

Tindakan ini perlu diambil, disamping peraturan deviezen jang baru, jang diumumkan satu minggu j.l., dgar supaja didapat hasil jang pentuh dalam membatasi inflasi jang terbit oleh karena besarnya peredaran uang, terutama selama tahun jang lewat.

Disamping uang jang diedarkan itu dan uang simpanan pada bank2 jang terus-menerus bertambah, tak ada persediaan barang jang tjukup banjaknja. Kebutuhan umum akan barang2 ini begitu besarnya, hingga mengakibatkan kenaikan harga barang2, dan oleh karena ini makin bertambah banjak uang beredar dan dja-lan menuju inflasi makin terbuka.

Peredaran uang perlu dibatasi, tetapi ini hanja akan memberikan hasil jang memuaskan, djika peraturan deviezen gunamemajukan export telah diadakan.

Terhadap besarnya djumlah uang jang beredar harus diadakan batas-batas jang tertentu. Perlu ditjari suatu djalan agar supaja uang jang beredar ini dapat dipergunakan untuk menutup kekurangan didalam anggaran. Dengan perkataan lain : pembersihan peredaran uang, jaitu memperketjilkan djumlah uang jang beredar harus menghasilkan bagi Pemerintah djumlah uang begitu besarnya hingga kekurangan anggaran sebagian besar dapat dibatasi dan hutang Negara berdjangka pendek dapat didjadikan hutang jang berdjangka pandjang.

Menjadi demikianlah hasilnya: export menjadi maju, peredaran uang dibatasi, harga2 didalam Negeri turun dan kekurangan dalam anggaran Negara menjadi lebih ketjil.

Untuk menutup kekurangan didalam anggaran ini, maka diambil tindakan dengan mengadakan pindjaman paksaan, dengan djalan: sebagian dari uang kontan jang beredar, dan sebagian dari uang simpanan pada bank-bank akan ditukar dengan surat-surat-utang jang berdjangka pandjang atas nama pemegang (aan toonder). Surat-surat-utang ini merupakan obligasi pindjaman-paksaan +) jang diikuti oleh seluruh golongan rakjet.

+) batja: pindjaman wadajib.

Undang-undang

Undang-undang Darurat ini memberi kuasa penuh kepada Menteri Keuangan untuk menje-
lenggarakan pindjaman itu. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketetapan2 dalam un-
dang2 ini, dapat didjatuhi hukuman-pendjara selama-lamanja lima tahun dan hukuman-denda
setinggi-tingginja f. 500.000.--; barang siapa melanggar peraturan ini karena kelalaian
dapat didjatuhi hukuman-pendjara selama-lamanja satu tahun dan hukuman-denda setinggi-
tingginja f. 100.000.--. Djuga badan2 hukum dsb. dapat didjatuhi hukuman.

Tentang ketetapan2 mengenai hukuman dan tindakan2 untuk mendjaga supaya putusan2
Menteri Keuangan didjalankan, tidak diberikan uraian2 lebih lanjut disini.

Guna memberi uraian sedjelas-djelasnja setjara pendek tentang maksud peraturan tsb.
perlu dipisahkan: uang kontan yang beredar, yakni uang-kertas-bank dan uang-kertas-Peme-
rintah dan
uang simpanan pada bank2 atau tabungan-pos.

Pertama mengenai uang kontan :

Ketetapan yang terutama, ialah bahwa uang kertas yang pada masa ini ada dalam per-
edaran, terhitung mulai hari Minggu tanggal 19 Maret pukul 20 malam, hanja merupakan al-
lat pembayaran yang sah untuk separoh dari harganja. Bagian-kiri mendjadi uang sah, ba-
gian-kanan ditarik dari peredaran. Bagian-kanan, hal ini akan diuraikan lebih lanjut
dibawah, dianggap seterusnya sebagai tanda-turut-serta dalam pindjaman-paksaan yang ba-
ru itu.

Ini berarti, bahwa dari uang-kertas-bank dan uang-kertas-Pemerintah hanja bagian-
kiri sadja yang masih mempunjai harga sebagai alat pembayaran yang sah, yakni setengah
dari harga uang kertas tsb. Ini berarti bahwa bagian-kiri dari uang-kertas misalnja
f. 50.-- didalam peredaran hanja mempunjai harga f. 25.--.

Uraian tsb. diatas berarti, bahwa semua uang-kertas-bank dan uang-kertas-Pemerin-
tah harus dibagi dua di-tengah2, yakni terbagi dalam bagian-kiri dan bagian-kanan.

Bagian-kiri masih berlaku sebagai uang sah seharga setengah dari harga semula, dja-
di dengan bagian-kiri dari uang kertas f. 50.-- dapat dibayar hutang sebesar f. 25.--.

Bagian-kanan memberi hak kepada pemegangnja untuk turut serta dalam pindjaman-pak-
saan (batja: pindjaman-wadajib) R.I.S., djuga sebesar setengah dari harga semula uang
kertas tsb.

Satu hal yang terpenting dari ketetapan2 baru mengenai uang kontan ini ialah penge-
tjuaian, yakni bahwa semua ini tidak berlaku terhadap uang kertas f. 2.50 dan lebih
rendah. Uang2 kertas ini buat sementara masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah
dengan seluruh harganja. Demikian halnja dengan uang kertas f. 2.50, f. 1.--, f. 0.50, f. 0.25
dan f. 0.10. Djuga uang logam dari 2¹/₂ sen dan 1 sen tetap sah dengan seluruh harganja.

Djangka-waktunja yang tiap2 bagian-kiri dari semua uang kertas f. 5.-- keatas, masih
dapat dipakai dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah, ditetapkan sampai 9 April
1950, djadi selama tiga minggu. Selama waktu itu dan djuga sampai 16 April 1950 uang2
kertas tsb. dapat ditukar pada semua kantor-penukaran yang ditunjuk untuk keperluan itu.
Ini adalah semua bank, tabungan pos, kas2-negeri dsb.

Sewaktu merukainja akan diterima sebagai gantinya uang kertas baru dari bank-sir-
kulasi Indonesia. Uang kertas ini diperendarkan dari djenis f. 0.50 keatas. Harus diper-
hatikan, bahwa uang kertas yang baru djenis f. 5.--, f. 10.-- dan f. 25.-- dari bank-pereda-
ran ini mempunjai lukisan (gambar) yang serupa dengan yang lama tetapi warnanja ber-
lainan.

Djadi didalam peredaran uang sesudah hari Minggu hanja dapat terlihat uang-kertas
yang telah dibagi dua, yakni bagian-kiri dari uang kertas, disamping uang kertas baru.

Pada

Pada saat jang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan, jang datangnja segera sesudah berakhirnja waktu berlakunja bagian kiri, akan dibuka kesempatan untuk menjerahkan bagian-kanan sebagai tan turut-serta dalam Pindjaman-Obligasi-1950 R.I.S. 3%. Terhadap bagian-kanan jang berada dalam simpanan di kas2-Negeri pada achir uraian ini akan menjusul pendjelasan2 tersendiri.

SIMPANAN PADA BANK.

Mengenai simpanan2 pada bank dan tabungan pos ketetapan jang terpenting ialah, bahwa bank2 ini diwadjibkan memindahkan setengah dari djumlah simpanan tsb. jang ada sesudah penutupan kas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1950, ke-rekening pendaftaran dalam Pindjaman Negara 1950 R.I.S..

Ini berarti bahwa dari simpanan seseorang pada suatu bank sebesar f 10.000.- harus dipindahkan sedjumlah f 5.000.- ke-rekening pindjaman, dan jang berkepentingan terpaksa mengambil Obligasi Negara sebesar f 5.000.-. Bagian lain sedjumlah f 5.000.- adalah bebas dan bagian ini ia bebas mengambilnja berupa uang baru.

Obligasi Negara ini baru akan diserahkan kemudian. Simpanan jang dibekukan untuk ini, tidak boleh diperdagangkan.

Diketjualikan dari turut-serta dalam pindjaman-paksaan ini adalah simpanan2 kepunjaan bank2 pada bank-sirkulasi, demikian djuga simpanan kas2-Negeri, kantor2-pos, perusahaan Pemerintah dsb. pada bank-sirkulasi tsb.

Selanjutnja diketjualikan djuga simpanan kepunjaan kantor2 perwakilan Negara asing, kantor2 kedutaan, konsulat2 dan djuga kepunjaan pegawai tetap jang bekerdja pada instansi2 tsb., dengan sjarat bahwa mereka adalah warga-negara asing dan tidak mempunjai perusahaan di Indonesia.

Djuga diketjualikan simpanan kepunjaan badan2 amal, akan tetapi hanja badan2 jang untuk maksud ini sudah atau akan ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

Logipula diketjualikan simpanan bank2 pada bank2 lain.

Djika instansi2 Pemerintah jang tertentu sebagai kota2 pradja (haminte2), fonds2 dan badan2 hukum umum dsb. hendak meminta pengetjualian, maka dapatlah diadjukan permintaan kepada Menteri Keuangan.

Achirnja masih ada pengetjualian jang penting, ialah djumlah f 200.-- jang pertama dari simpanan dibawah f 1000.--, dibebaskan.

Surat2 perbendaharaan (schatkistpapier) kepunjaan partikelir djuga dibagi dua, sebahagian diganti dengan surat-perbendaharaan baru dan sebahagian lagi dengan Obligasi R.I.S.

Sebagai penutup masih ada beberapa hal jang penting.

Pertama: Kas2 semua bank dan Kas2 Negeri ditutup untuk umum sampai dengan tanggal 21 Maret 1950, djadi selama dua hari. Kas2 ini harus membagi-bagikan uang-kertas-bank jang baru kepada kantor2 dibawah pengawasannya, menutup kas-nja dan memperbuat pertelaan tentang djenis isi kas-nja masing2.

Kedua: Diadakan moratorium sampai pada saat jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Akan tetapi barang siapa dengan tidak beralasan memunda kewadajibannya membajar, misalnya djika ia masih mempunjai tjukup uang untuk membajar buruhnja, dapat didjatuhi hukuman.

Ketiga: Barang siapa mempunjai hutang jang terdjadi sebelum 19 Maret 1950 dan hingga tanggal tersebut belum dibajar, harus membajarnya penuh dengan uang baru, Gadji2 dan upah2 harus dibajar penuh dengan uang baru.

Keempat: Djika sesuatu perusahaan atau badan memungut uang untuk pihak lain, memegang uang ini dalam tata-usahannya atau dibawah pengawasannya, dan uang ini belum diserahkan ataupun dibekukan pada rekening jang empunya, maka pemegang uang itu diizinkan menjerahkan kepada orang atau badan jang berkepentingan, setengah dari djumlah uang jang harus diserahkanja, berupa Obligasi.

Kelima

Kelima: Bagian-kanan dari uang kertas yang berada dalam kas² Negara, perusahaan² Pemerintah dan djawatan² Pemerintah d.l.l. harus diserahkan dan dikirimkan kepada Kantor Pusat Pengiriman Uang di Djakarta.

R A L A T

1. LAMPIRAN I PUTUSAN MENTERI KEUANGAN, TANGGAL 19 MARET No. P.U./1, DIKELUARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 13 TAHUN 1950:

halaman 2.

antara baris keenambelas dan ketudjuhtelas harus ditambah satu baris;

Uang² kertas dari f 5,- f 10,- f 25,- f 50,- f 100,- f 500,- dan f 1000,-

2. PENDJELASAN PUTUSAN-PUTUSAN MENTERI KEUANGAN, TANGGAL 19 MARET 1950 No. P.U./1 dan P.U./2.

halaman 1 dan 2.

dimana pada kedua halaman ini tertulis pindjaman-paksaas harus dibatja pindjaman-wadajib.

halaman 1.

baris keenam dari bawah:

dua tahun harus dibatja lima tahun.

halaman 4.

baris kesembilan dari atas:

sampai tanggal 21 Maret 1950 harus dibatja:
sampai dengan tanggal 21 Maret 1950.-